



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 88 TAHUN
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pelayanan ambulans kepada masyarakat di Kabupaten Sintang, dan dengan memperhatikan perkembangan dan jarak tempuh riil di lapangan, maka perlu meninjau kembali tarif pelayanan ambulans pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan ambulans yang tercantum dalam Lampiran Huruf E Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

Lampiran Huruf E Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II...

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR //

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : // TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 Februari 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG

E. PELAYANAN AMBULANS

NO	PUSKESMAS	JARAK TEMPUH (Km)	JASA SARANA (Rp)	SOPIR/MOTORIS (Rp)	PENDAMPING MEDIS/PARAMEDIS (Rp)	JARAK ATAU WAKTU TEMPUH /LITER BBM PERGI-PULANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PANDAN	30	1.400	4.200	4.200	6,0	1. Data jarak diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik dan Camat 2. Harga Bahan Bakar Minyak menyesuaikan dengan harga setempat 3. Apabila dalam merujuk pasien tapi tidak menggunakan jasa medis / paramedis, maka total biaya harus dikurangi dengan komponen jasa medis / paramedis 4. Rujukan untuk Puskesmas Ambalau digunakan jarak tempuh ke Serawai
2	TEMPUNAK	14,5	1.400	4.200	4.200	6,5	
3	JELIMPAU	100	1.400	4.200	4.200	44,4	
4	KEBONG	20	1.400	4.200	4.200	9,0	
5	NANGA LEBANG	55	1.400	4.200	4.200	24,5	
6	DEDAI	40	1.400	4.200	4.200	11,0	
7	EMPARU	47	1.400	4.200	4.200	21,0	
8	SEPAUK	54,5	1.400	4.200	4.200	24,5	
9	NANGA MAU	124	1.400	4.200	4.200	55,0	
10	TEBIDAH	163	1.400	4.200	4.200	72,5	
11	MENSIKU	23	1.400	4.200	4.200	10,0	
12	KETUNGAU	87	1.400	4.200	4.200	39,0	
13	SERANGAS	75	1.400	4.200	4.200	33,5	
14	MERAKAI	108	1.400	4.200	4.200	48,0	
15	SENANING	186	1.400	4.200	4.200	83,0	
16	SERAWAI	247	1.400	4.200	4.200	110,0	
17	DARA JUANTI	4	1.400	4.200	4.200	1,0	

18	TANJUNG PURI	1	1.400	4.200	4.200	0,3	dan ditambah BBM 40 liter Pergi-Pulang 5. Jasa sarana, jasa sopir / motoris dikalikan dengan jarak tempuh
19	SUNGAI DURIAN	4	1.400	4.200	4.200	1,0	
20	AMBALAU*		1.400	4.200	4.200		

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO